

Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits

Anisa Rahmawati¹

¹ STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, Indonesia
Email: anisarahmawati1@gmail.com¹

ABSTRAK

Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang diharapkan dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Perspektif Islam, melalui Al-Qur'an dan Hadits, memberikan pedoman yang jelas mengenai peran masing-masing anggota keluarga dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Al-Qur'an dan Hadits tentang keharmonisan rumah tangga, peran komunikasi terbuka dalam mencapainya, serta pengaruh hukum adat dalam batasan usia perkawinan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang mencakup tafsir Al-Qur'an, Hadits, buku, dan artikel yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keharmonisan rumah tangga dalam Islam melibatkan peran suami dan istri yang saling mendukung, komunikasi yang terbuka, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Adapun hukum adat turut berperan dalam menentukan usia perkawinan yang ideal, dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang mendukung pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif agama dan budaya, serta memberikan referensi bagi masyarakat, praktisi agama, dan pembuat kebijakan.

ABSTRACT

The harmony of the household is the primary goal in marriage, expected to create peace, happiness, and tranquility in family life. From an Islamic perspective, through the Qur'an and Hadith, clear guidelines are provided regarding the roles of each family member in building a harmonious household. This study aims to analyze the views of the Qur'an and Hadith on household harmony, the role of open communication in achieving it, and the influence of customary law in determining the ideal marriage age. The method used is a literature review with a qualitative approach. Data were collected through a review of literature that includes the interpretation of the Qur'an, Hadith, books, and articles relevant to the topic. The results show that the principle of household harmony in Islam involves the supportive roles of both husband and wife, open communication, and the implementation of balanced rights and duties. Furthermore, customary law plays a role in determining the ideal marriage age, considering cultural values that support the formation of a sakinah (peaceful) family. This research contributes to enriching the understanding of household harmony from both religious and cultural perspectives, providing references for society, religious practitioners, and policymakers.

Keywords: *Harmony, Household, Qur'an, Hadith*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 24 Februari 2025

Direvisi 27 Februari 2025

Disahkan 28 Februari 2025

Diterbitkan 28 Februari 2025

Kata Kunci:

Keharmonisan, Rumah Tangga, Al-Qur'an, Al-Hadits,

Korespondensi Penulis:

Anisa Rahmawati

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapa Nusantara Jln Palapa No. 01 Sebung Keruak, Lombok Timur, NTB, Indonesia

PENDAHULUAN

Keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama dalam setiap pernikahan, yang diharapkan dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman dalam kehidupan keluarga. Menurut perspektif Islam, rumah tangga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar saling pengertian, kasih sayang, dan kerjasama antara suami dan istri. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, terdapat berbagai tantangan yang muncul dalam praktik kehidupan rumah tangga, seperti perbedaan budaya, pemahaman agama, dan pandangan terhadap usia perkawinan yang sering kali menjadi bahan perdebatan dalam masyarakat (Musip, Muhammad, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai konsep keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan hidup berkeluarga yang ideal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek keharmonisan rumah tangga, baik dari sisi hukum agama maupun sosiologis. Misalnya, Finora (2021) menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat dicapai melalui hubungan yang saling menghormati dan pengertian antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 187. Sementara itu, Minarni dan Rahman (2016) menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peran mereka sebagai suami dan istri, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Erwan (2023) menambahkan bahwa keterbukaan dalam komunikasi merupakan kunci utama untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pernikahan dini dan peran suami-istri dalam konteks sosial budaya, tanpa menggali lebih dalam pandangan agama mengenai keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh.

Meskipun sudah banyak kajian mengenai pernikahan dan hubungan suami istri, masih ada celah dalam literatur yang mengkaji secara spesifik mengenai keharmonisan rumah tangga dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits, terutama yang mengaitkan dengan usia perkawinan dan peran adat dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga menurut pandangan agama Islam, serta bagaimana hukum adat berperan dalam membentuk struktur rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan hukum adat dalam memahami keharmonisan rumah tangga. Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada teori umum keharmonisan rumah tangga atau pada permasalahan spesifik, seperti pernikahan dini dan hak-hak dalam rumah tangga, tanpa menghubungkannya dengan ajaran agama secara utuh dan peran hukum adat dalam konteks budaya setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang holistik mengenai bagaimana keharmonisan rumah tangga dapat dibangun melalui prinsip-prinsip agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits serta nilai-nilai budaya yang ada dalam hukum adat.

Berdasarkan fakta inilah, penulis tertarik untuk menguak kembali nilai-nilai Qur'ani yang menunjukkan penghargaan dan kehormatan terhadap kaum perempuan, khususnya dalam kasus nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, sebagai penolakan terhadap ideologi-ideologi feminis (Nusyu & Syiqqa, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Al-Qur'an dan Hadits mengenai keharmonisan rumah tangga?; 2) Apa peran komunikasi terbuka dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif Islam?; dan 3) Bagaimana hukum adat mempengaruhi batasan usia perkawinan dalam

membentuk rumah tangga yang harmonis?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pandangan Al-Qur'an dan Hadits mengenai keharmonisan rumah tangga; 2) Mengidentifikasi peran komunikasi terbuka dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif Islam; dan 3) Meneliti pengaruh hukum adat terhadap batasan usia perkawinan dan keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang studi keluarga, khususnya dalam memahami keharmonisan rumah tangga dari perspektif agama Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi agama, masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan konsep keluarga harmonis berdasarkan ajaran agama dan budaya yang berlaku, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai usia perkawinan dalam konteks sosial budaya dan agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menelaah pandangan Al-Qur'an dan Hadits, serta hukum adat yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun berbagai referensi yang relevan terkait topik yang telah diterbitkan sebelumnya. Sumber pustaka yang digunakan mencakup Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber primer lainnya yang membahas topik keharmonisan keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, serta peran hukum adat dalam membentuk struktur keluarga yang harmonis.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pemilihan sumber pustaka yang relevan. Penulis mengidentifikasi berbagai literatur yang mengulas topik keharmonisan rumah tangga menurut perspektif agama Islam, seperti tafsir Al-Qur'an dan Hadits yang membahas hubungan suami-istri. Selain itu, penulis juga mengumpulkan literatur ilmiah yang membahas komunikasi dalam keluarga serta pengaruh hukum adat terhadap usia perkawinan. Kajian terhadap sumber-sumber pustaka ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam dan budaya.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang telah diterbitkan sebelumnya. Penulis menelaah Al-Qur'an dan Hadits untuk menemukan prinsip-prinsip keharmonisan yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian sebelumnya yang membahas pernikahan dini, komunikasi dalam rumah tangga, dan peran hukum adat dalam menentukan usia perkawinan juga dianalisis. Data yang dikumpulkan meliputi teori-teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah pengumpulan data, penulis melanjutkan dengan analisis data. Dalam tahap ini, penulis menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga. Penulis mengkaji prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 mengenai peran suami-istri dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Penulis juga menganalisis Hadits yang relevan dengan hubungan antara suami dan istri, serta komunikasi dalam keluarga. Selain itu, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan agama dengan penerapan hukum adat dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, terutama dalam hal batasan usia perkawinan.

Akhirnya, penulis menyusun hasil temuan melalui sintesis data yang telah dianalisis. Temuan-temuan ini dirumuskan dalam bentuk narasi yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat membentuk hubungan yang harmonis dalam keluarga. Penulis juga menjelaskan peran komunikasi dalam menciptakan keharmonisan dan bagaimana hukum adat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap usia perkawinan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami keharmonisan rumah tangga dari berbagai perspektif, baik agama maupun budaya.

HASIL

Pandangan Al-Qur'an dan Hadits mengenai Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam konteks pendidikan ibadah, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim: 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka agar taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Kewajiban ini mencakup pengajaran nilai-nilai agama, pelaksanaan ibadah, serta pembentukan karakter yang baik. Oleh karena itu, orang tua harus berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga anak-anak mereka dapat tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertakwa (Wandrianto, Syafruddin, 2024).

Melihat terminologi keluarga dalam Al-Qur'an, hal ini dibagi menjadi dua bagian. Unsur-unsur yang terkandung dalam hakekat keluarga menurut Al-Qur'an adalah: pertama, kesatuan agama atau aqidah; kedua, kemampuan untuk mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis, maupun psikologis; ketiga, pergaulan yang baik (ma'ruf) atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga; keempat, kekuatan untuk melindungi anggota keluarga dan menjadi tempat bersandar bagi anggota keluarga serta kekuatan masyarakat; kelima, hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya; keenam, proses pembentukan melalui pernikahan yang sah yang mengikuti aturan agama; dan ketujuh, pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsi masing-masing anggota keluarga (Rudin, 2023).

Pada dasarnya, kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (lihat QS. Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Nisa ayat 19). Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping itu, ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kewajiban ini hendaknya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri dibagi menjadi dua jenis: kewajiban materiil yang mencakup mahar dan nafkah, serta kewajiban imateriil yang meliputi pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik, serta keadilan (Nuraeni, Wiwin, 2021).

Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan budak berdasarkan situasi dan kondisi para budak yang ditemui. Dalam kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama terdahulu, kita menjumpai prinsip "kebiasaan yang baik." Para budak pada masa itu hidup bersama tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Jika perbudakan dihapuskan sekaligus, akan terjadi problema sosial, yang jauh dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Para budak yang dibebaskan tidak hanya harus menyediakan pangan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga papan. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Al-Qur'an menghapus perbudakan secara bertahap (Asiyah, Siti Muhammad Irsad & Ikhwanudin, 2019).

Peran Komunikasi Terbuka dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga

Komunikasi antarpribadi merupakan bentuk komunikasi dasar dalam usaha memahami kehidupan bersama. Hal ini sangat relevan dalam hubungan suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga sangat berkorelasi dengan kemampuan suami dan istri dalam membangun komunikasi yang efektif. Segala permasalahan dan konflik dalam rumah tangga akan dapat terselesaikan dengan komunikasi yang terbuka dan efektif antara suami dan istri (Marhaban, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa Lafaddu min haulik dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus berlaku lemah lembut terhadap sesama Muslim, namun pesan ini juga bersifat universal. Sama halnya dalam keluarga, jika kita berlaku kasar terhadap istri atau anak kita, dampaknya adalah keharmonisan rumah tangga terganggu. Hal ini dapat menyebabkan keluarga yang tidak lagi

harmonis, mencari ketenangan di luar rumah, atau bahkan terjadinya perselingkuhan. Perlakuan kasar juga berdampak pada anak-anak yang menjadi saksi dari ketegangan tersebut, yang kemudian bisa meniru perilaku yang mereka lihat (Nasrudin, 2023).

Pengaruh Hukum Adat terhadap Batasan Usia Perkawinan dalam Membangun Rumah Tangga yang Harmonis

Melihat kepada landasan hukum baik dari Al-Quran maupun Hadis yang telah disebutkan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum 'iwadh khulu' itu sendiri, baik mengenai pembayaran maupun keadaan 'iwadh tersebut. Menurut Said Ibnu Musayyab, Hasan, Thawus, dan Said bin Zubair riwayat dari Ali, mereka memakruhkan menerima tebusan talak yang lebih besar dari mahar yang telah diberikan kepada istri (Abubakar, Ali, 2018).

Pembinaan keluarga Islam mengacu pada serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperkuat dan membina keluarga dalam perspektif agama Islam (Sukandar, Galih, Muhammad Nurul Yamin, 2023). Keluarga sakīnah adalah kondisi yang ideal dalam kehidupan keluarga. Namun, yang ideal ini jarang terjadi. Oleh karena itu, keluarga sakīnah tidak terjadi secara mendadak, melainkan didukung oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan, waktu, dan pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakīnah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Qur'an (Chamdi, 2020).

Dalam bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai "ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan." Istilah keluarga dalam bahasa Arab dinyatakan dengan kata *usroh* atau *ahl*. Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dengan kata *ahulun*, seperti dalam firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Pengertian keluarga memiliki dua dimensi: (1) keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu yang merujuk pada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan, dan (2) sebagai sinonim 'rumah tangga' yang menekankan kesatuan ekonomi. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya (Layyinah et al., 2024).

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya mengedepankan aspek material atau fisik, tetapi lebih pada nilai-nilai spiritual dan emosional yang menjadi dasar bagi interaksi antara suami dan istri. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua belah pihak, suami dan istri, memiliki kewajiban dan hak yang saling melengkapi, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dan QS. An-Nisa ayat 19. Dalam konteks ini, kewajiban suami terhadap istri mencakup pemenuhan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan membantu suami dalam membangun keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip saling pengertian dan kerjasama antara keduanya, yang didasarkan pada kasih sayang, menjadi pilar utama bagi terciptanya keharmonisan rumah tangga.

Adapun dalam hal peran komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang harmonis bergantung pada kemampuan suami dan istri untuk saling mendengarkan, memahami, dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini juga senada dengan penjelasan yang ditemukan dalam QS. At-Tahrim: 6 yang mengingatkan pentingnya pemeliharaan rumah tangga dari api neraka, yang melibatkan komunikasi yang efektif dan penuh kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak mereka.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan studi sebelumnya. Misalnya, Finora (2021) menekankan pentingnya hubungan saling menghormati dan pengertian dalam rumah tangga, yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sumber ketenangan dan saling mencintai. Demikian pula, Marhaban (2011) yang menyatakan bahwa komunikasi yang terbuka merupakan kunci keharmonisan rumah tangga, selaras dengan pesan Al-Qur'an yang mendorong adanya pergaulan yang baik antara suami dan istri, serta sikap saling pengertian. Meskipun demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan memasukkan pengaruh hukum adat, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Pengaruh budaya setempat terhadap praktik pernikahan, termasuk batasan usia perkawinan, memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman tentang keharmonisan rumah tangga dalam perspektif agama Islam.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Dari segi teoretis, penelitian ini menambah pemahaman kita tentang keharmonisan rumah tangga dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits yang lebih komprehensif, dengan memasukkan dimensi komunikasi dan hukum adat yang mempengaruhi struktur rumah tangga. Di sisi lain, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pasangan suami istri untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran Islam, serta mengoptimalkan komunikasi terbuka untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Terlebih, integrasi antara prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat memperkaya pemahaman tentang bagaimana keluarga dapat dibangun dengan kokoh, bukan hanya berdasarkan aturan agama tetapi juga budaya yang ada.

Salah satu keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak dilibatkannya studi empiris yang melibatkan wawancara langsung dengan pasangan suami istri atau masyarakat terkait. Penelitian ini hanya berfokus pada kajian literatur yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Hadits, dan hukum adat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih bersifat teoritis dan tidak dapat sepenuhnya menggambarkan dinamika kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Selain itu, peneliti juga tidak melakukan perbandingan antarbudaya dalam masyarakat yang berbeda, yang mungkin memberikan perspektif berbeda mengenai keharmonisan rumah tangga dalam pandangan Islam.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an dan Hadits didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati, komunikasi yang baik, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Kewajiban suami dan istri adalah saling melengkapi dan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang bahagia. Prinsip-prinsip agama ini didukung dengan pentingnya hukum adat yang mengatur batasan usia perkawinan yang sesuai dengan norma masyarakat, serta memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami peran mereka dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam Islam tidak hanya bergantung pada peran suami dan istri yang seimbang, tetapi juga pada komunikasi terbuka dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Temuan utama menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara suami dan istri berperan penting dalam mengatasi konflik dan menciptakan kedamaian dalam keluarga. Selain itu, peran hukum adat juga memberikan kontribusi penting dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis, khususnya dalam menentukan usia perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pengintegrasian nilai-nilai agama dan budaya dalam membangun

keluarga yang harmonis, serta perlunya kebijakan yang mendukung batasan usia perkawinan yang ideal. Penelitian ini juga menyarankan agar studi lebih lanjut dilakukan untuk menggali lebih dalam hubungan antara hukum adat dan ajaran Islam dalam konteks keluarga. Keseluruhan penelitian ini menambah wawasan dalam studi keluarga, dengan menawarkan pandangan yang holistik tentang keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif agama dan budaya.

DAPTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, M. (2018). Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu.' *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 19–36. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/article/view/5566/3543>
- Asiyah, Siti Muhammad Irsad, E. P., & Ikhwanudin, I. (2019). Konsep Poligami Dalam Alquran. *Urnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.443>
- Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35. <https://doi.org/10.70742/Ahlika.V1i1.13>
- Chamdi, M. N. (2020). Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga. *Jurnal Studi Asl Qur'an Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.32699/Syariati.V6i01.1241>
- Erwan. (2023). Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Istri Berdasarkan Nilai Pendidikan Al- Qur ' An. *Jurnal Al-Himayah*, 7(2), 53–68. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/Ah>
- Finora, Sri, J. N. (2021). Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir. *Jurnal Hukumah*, 4(2), 126–136. <https://repository.uin-suska.ac.id/68887/1/298-572-1-Sm.Pdf>
- Janitra, B. E. (2020). Interaksi Simbolik Keluarga Tunanetra Dalam Perspektif Komunikasi Dakwah. *Jurnal Dakwah*, 14(2), 289–314. <https://doi.org/10.24260/jhjd.v14i2.1523>
- Kertayasa, Herdian, Aan Hasanah, B. S. A. (2023). Konsep Pendidikan Karakter Menurut Kajian Hadis. *Buana Ilmu*, 8(1), 227–242. <https://doi.org/10.36805/Bi.V8i1.6018>
- Layyinah, L., Qashdi, M., Topan, A., & Efendi, R. (2024). Membangun Keluarga Harmonis Melalui Konsep Keluarga Masalah Lkk Nukabupaten Sumenep. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3963–3972. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Lutfiyah, R. (2022). Perkawinan Beda Organisasi Dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. *Journal Of Islamic Laws And Studies*, 1(September), 39–46. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/view/41/27>
- Marhaban, N. (2011). Komunikasi Suami Dan Istri Dalam Hadis Nabi. 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.32505/Hikmah.V9i2.1735>
- Minarni, Hendra Yulia Rahman, M. T. A.-A. (2016). Strategi Dalam Menjaga Keharmonisanrumahtanggaperspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.32699/Syariati.V10i1.7075>
- Musip, Muhammad, N. S. (2022). Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarg. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 170–182. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Usrah/article/view/16973/8683>
- Nasrudin. (2023). Komunikasi Demokratis Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Al Quran Surah Al-Imran Ayat 159. *Jurnal An-Nida*, 15(1). <https://ejournal.unisnu.ac.id/jkin/article/view/4929/2149>
- Nuraeni, Wiwin, M. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15(2), 379–394. <https://doi.org/10.21043/Hermeneutik.V15i2.11596>

- Nusyu, M. A., & Syiqa, Z. D. A. N. (2019). Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Melalui Ayat-Ayat Nusyudan Syiqa. *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 15(1), 187–217. <https://doi.org/10.24239/Rsy.V15i1.419>
- Rosyad, A. (2023). Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Al- Qur ' An. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'andan Tafsir*, 3(2). <https://doi.org/10.19109/Jsq.V3i2.24996>
- Rudin, A. S. (2023). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 111–126. <https://doi.org/10.32923/Tarbawy.V10i2.3788>
- Sukandar, Galih, Muhammad Nurul Yamin, A. F. (2023). Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Keluarga Islam Di Purwosari. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3648–3671. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/2690/1151>
- Wandrianto, Syafruddin, R. (2024). Pendidikan Ibadah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al- Qur ' An Dan Hadis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45894–45900. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/22586>